



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **2923**/UN40/HK/2015

TENTANG

FORMAT BAKU SERTIFIKAT KOMPETENSI MENGAJAR BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Sertifikasi Kompetensi Mengajar merupakan dokumen pengakuan kompetensi mengajar atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang bertujuan untuk memberikan bukti tertulis tentang kompetensi kerja yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan Format Baku Sertifikat Kompetensi Mengajar bagi Lulusan Program Kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 4517/UN40/HK/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2014/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG FORMAT BAKU SERTIFIKAT KOMPETENSI MENGAJAR BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Kompetensi Mengajar adalah dokumen pengakuan kompetensi mengajar atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestas di luar program studinya.
2. Spesifikasi kertas adalah persyaratan kertas untuk pengadaan/pencetakan blanko sertifikat kompetensi mengajar, meliputi ukuran, bahan, warna, dan pengamanan kertas.
3. Latar belakang blanko adalah gambar atau tulisan yang tertera pada blanko sertifikat kompetensi mengajar, baik yang kasat mata (*visible*) maupun yang tidak kasat mata (*invisible*).
4. Teks adalah tulisan yang tertera pada blanko sertifikat kompetensi mengajar.
5. Penerima Sertifikat Kompetensi Mengajar Universitas Pendidikan Indonesia adalah lulusan kependidikan pada bidang studi/mata pelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB II BENTUK DAN SPESIFIKASI

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 2

Bentuk blanko Sertifikat Kompetensi Mengajar berbentuk *layout landscape* dengan ukuran 21,00 cm x 29,70 cm.

Bagian Kedua Spesifikasi

Pasal 3

- (1) Spesifikasi blanko Sertifikat Kompetensi Mengajar terdiri atas spesifikasi kertas dan spesifikasi teknis blanko.
- (2) Spesifikasi kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ukuran : 21,00 cm x 29,70 cm.
 - b. Bahan : Kertas sekuriti berat dasar 230 gram/m², warna *broken white*.
 - c. Warna : 6/2.
 - d. Teknik Cetak : *Offset* kombinasi *screen*.
- (3) Spesifikasi teknis blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Halaman depan (*offset* kombinasi *screen* dan *transfer foil*):
 1. Cetakan dasar berupa garis-garis halus di seluruh permukaan yang bagian tertentu membentuk *Relief Line Widht* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA bergelombang (warna kuning) dikombinasi dengan logo Universitas Pendidikan Indonesia (raster) di bagian tengah (warna abu-abu) dengan ukuran diameter 7 cm yang di dalamnya terdapat *Hidden Image* berupa tulisan tertentu;
 2. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia berwarna merah, putih, hitam, dan kuning keemasan posisi simetris horizontal di atas kop dengan ukuran 2,4 cm;
 3. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) warna hitam berupa sebagian logo Universitas Pendidikan Indonesia dan teks;
 4. Cetakan tindih kasat mata (*visible*)/*screen* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, warna *variable*;
 5. Cetakan tindih tidak kasat mata (*invisible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia di sebelah kiri dan kanan kop bagian bawah;
 6. Cetakan *transfer foil* warna emas pada logo Universitas Pendidikan Indonesia berbentuk bulat dan dibluindreg; dan
 7. Lazer perforasi mikro berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dengan ukuran lebar maksimal 10 mm dan ukuran tinggi maksimal 5 mm posisi di sudut kiri bagian bawah.
 - b. Halaman belakang (*offset* kombinasi *letterpress*):
 1. Cetakan dasar berupa garis-garis halus di seluruh permukaan, warna kuning; dan
 2. Cetakan nomor posisi sudut kanan atas warna hitam.
 - c. *Security*:
 1. Kertas mempunyai serat-serat fibre warna merah *visible* (kasat mata) secara acak di seluruh permukaan dan serat-serat fibre warna biru dan kuning *invisible* (tidak kasat mata) secara acak di seluruh permukaan yang hanya akan tampak apabila memperoleh sinar Ultra Violet (UV);
 2. Tinta *visible fluorescent* (kasat mata) warna hitam pada cetakan logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan teks yang berubah warna menjadi warna hijau apabila memperoleh sinar Ultra Violet (UV);

3. Tinta invisible *fluorescent* (tidak kasat mata) berupa logo UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA posisi samping kanan dan samping kiri kop bagian bawah yang akan tampak warna kuning apabila disinari dengan lampu Ultra Violet (UV);
4. Tinta warna *variable* (*Colour Shifting Ink/CSI* warna *blue to red*) pada tulisan : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA yang berubah warna merah, biru, dan hitam apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda; dan
5. *Hidden image/code* dan anti *copy* berupa tulisan yang hanya diketahui pihak Universitas Pendidikan Indonesia dan pihak penyedia barang.

Pasal 4

- (1) Blanko Sertifikat Kompetensi Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicetak dua muka.
- (2) Halaman muka blanko Sertifikat Kompetensi Mengajar terdiri atas:
 - a. Kepala blanko;
 - b. Isi blanko;
 - c. Kotak pasfoto; dan
 - d. Nomor Seri Sertifikat.

Pasal 5

Kepala blanko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Logo Universitas Pendidikan Indonesia berdiameter 30mm; dan
- b. Teks UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA menggunakan huruf *Calibri (Body)*, **bold**, *uppercase* ukuran 24 point tinta *variable* (*Color Shifting Ink/CSI* warna *blue to red*).

Pasal 6

Teks isi blanko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, berwarna hitam menggunakan huruf *Calibri (Body)* ukuran 14 point, *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 14 point, *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 18 point, *Monotype Corsiva* ukuran 16 point, dan *Monotype Corsiva* ukuran 26 point.

Pasal 7

Kotak pasfoto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berukuran 3cm x 4cm berwarna hitam.

Bagian Ketiga Latar Belakang

Pasal 8

- (1) Latar belakang (*background*) blanko sertifikat kompetensi mengajar terdiri atas latar belakang yang kasat mata dan latar belakang yang tidak kasat mata (*invisible*).
- (2) Latar belakang yang kasat mata terdiri dari:
 - a. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia berwarna merah, putih, hitam, dan kuning posisi simetris horizontal di atas kop;
 - b. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) warna hitam berupa sebagian logo Universitas Pendidikan Indonesia dan teks; dan
 - c. Cetakan tindih kasat mata (*visible*)/*screen* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, warna *variable*.
- (3) Latar belakang yang tidak kasat mata (*invisible*) terdiri dari:
 - a. Cetakan tindih tidak kasat mata (*invisible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia

- di sebelah kiri dan kanan kop bagian bawah; dan
- b. *Hidden image/code* dan anti *copy* berupa tulisan yang hanya diketahui pihak Universitas Pendidikan Indonesia dan pihak penyedia barang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Penjelasan dan contoh format baku Sertifikat Kompetensi Mengajar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **06 APR 2015**

Rektor,


Prof. H. FURQON, MA., Ph.D.
NIP 19571002 198603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
 NOMOR **2923**/UN40/HK/2015

TENTANG
 FORMAT BAKU SERTIFIKAT KOMPETENSI MENGAJAR BAGI
 LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**PENJELASAN FORMAT BAKU SERTIFIKAT KOMPETENSI MENGAJAR
 BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN
 PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Format Sertifikat Kompetensi Mengajar

- a. Ukuran kertas: lebar 21,00 cm dan panjang 29,70 cm;
- b. Warna dasar kertas *offset* kombinasi *screen, broken white, 6/2* dengan latar belakang membayang “logo Universitas Pendidikan Indonesia dan tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA” secara simetris;
- c. Isi terdiri dari:

Halaman depan:

1. **Ditulis Nomor Seri Sertifikat** :pada samping kanan atas dengan jenis huruf *Calibri (Body), bold* ukuran 14 point, dengan formulasi nomor sebagai berikut:
 - a) Digit Pertama menunjukkan Jenis Program dengan penjelasan: 3 menunjukkan Sertifikat Kompetensi Mengajar.
 - b) Digit Kedua menunjukkan Jenjang dengan penjelasan: 6 menunjukkan Jenjang S1
 - c) Digit ketiga sampai dengan kedelapan menunjukkan nomor urut sertifikat.
 - d) Contoh penerapan sistem penomoran Sertifikat Kompetensi Mengajar:

Contoh Nomor Sertifikat Kompetensi Mengajar	DIGIT						
Sarjana Kependidikan	3	6	x	x	x	x	x

2. **Terletak** logo Universitas Pendidikan Indonesia dengan diameter 30 mm secara simetris;
3. **Terletak** tulisan “UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA” dengan jenis huruf *Calibri (Body), bold* ukuran 24 point secara simetris;
4. **Terletak** tulisan “Atas dasar kewenangan yang dimiliki menurut peraturan perundangan yang berlaku, serta telah terpenuhinya seluruh dilanjutkan di bawahnya persyaratan yang ditetapkan untuk memperoleh pengakuan ini melalui uji kompetensi yang terdiri atas komponen teori dilanjutkan di bawahnya dan praktek, Universitas Pendidikan Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan dilanjutkan di bawahnya Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3872/Kab., tanggal 1 September 1954, dengan ini memberikan” dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 14 point secara simetris;
5. **Ditulis SERTIFIKAT KOMPETENSI MENGAJAR** dengan jenis huruf *Calibri (Body), bold, uppercase* ukuran 18 point secara simetris;
6. **Ditulis Bidang Ilmu** dengan jenis huruf *Calibri (Body), bold* ukuran 14 point dilanjutkan *bidang ilmu yang dimiliki oleh lulusan* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva* ukuran 16 point secara simetris;
7. **Ditulis pada Program Studi** dengan jenis huruf *Calibri (Body), bold* ukuran 14 point dilanjutkan *nama Program Studi lulusan* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva* ukuran 16 point secara simetris;
8. **Ditulis Jenjang Sarjana** dengan jenis huruf *Calibri (Body), bold* ukuran 14 point;
9. **Terletak** tulisan “beserta seluruh hak, kewajiban, dan kewenangan yang melekat pada

Sertifikat tersebut kepada” dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 14 point secara simetris;

10. **Ditulis Nama Lulusan** sesuai dengan ijazah terakhir, tanpa gelar dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 26 point secara simetris;
11. **Ditulis Nomor Induk Mahasiswa** (sesuai dengan data lulusan) dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point secara simetris dilanjutkan di bawahnya tulisan “*lahir di*” dengan jenis huruf *Arial, bold* ukuran 12 point dilanjutkan *tempat, tanggal lahir* (sesuai dengan dokumen resmi/ijazah terakhir yang bersangkutan) dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point secara simetris;
12. **Ditulis Deskripsi Kompetensi Mengajar** tercantum di bagian belakang Sertifikat ini dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 14 point secara simetris;
13. **Ditulis Diberikan di** : Bandung dilanjutkan di bawahnya *Pada tanggal* : dilanjutkan *tanggal wisuda atau pengesahan gelar akademik* dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 14 point;
14. **Ditulis Rektor**, dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 14 point dan dilanjutkan dengan *nama beserta gelar akademiknya* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva, bold* ukuran 16 point posisi di sudut kanan bagian bawah;
15. **Tempel** pasfoto terbaru yang bersangkutan pada kotak foto yang tersedia.


Halaman belakang:

1. **Ditulis DESKRIPSI KOMPETENSI MENGAJAR** dengan jenis huruf *Calibri (Body), bold, uppercase* ukuran 14 point secara simetris;
2. **Ditulis Nama** : dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 11 point dilanjutkan dengan *nama sesuai ijazah terakhir, tanpa gelar* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva* ukuran 24 point;
3. **Ditulis NIM** : dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 11 point dilanjutkan dengan *NIM sesuai data lulusan* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva* ukuran 16 point;
4. **Ditulis Bidang Ilmu** : dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 11 point dilanjutkan dengan *bidang ilmu yang dimiliki oleh lulusan* dengan jenis huruf *Monotype Corsiva* ukuran 16 point; dan
5. **Ditulis Pemegang Sertifikat Kompetensi Mengajar ini telah lulus uji kompetensi yang terdiri atas komponen teori dan praktek yang dipersyaratkan untuk** dilanjutkan di bawahnya *memperoleh Sertifikat ini dan oleh karenanya yang bersangkutan dinyatakan memiliki kompetensi mengajar sebagai berikut:* dilanjutkan di bawahnya *A. Kompetensi Umum* dilanjutkan di bawahnya *1. Memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan profesional berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data, dilanjutkan di bawahnya serta dapat memilih berbagai solusi alternatif secara mandiri dan kelompok dalam memecahkan persoalan pembelajaran yang dihadapinya sesuai dilanjutkan di bawahnya dengan konteksnya untuk memperoleh hasil pembelajaran terbaik dan pengembangan peserta didik yang optimal.* dilanjutkan di bawahnya *2. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural dalam proses pembelajaran.* dilanjutkan di bawahnya *3. Menguasai ilmu pedagogik untuk mengaplikasikan bidang keahlian keguruan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada* dilanjutkan di bawahnya *bidang keguruan dalam penyelesaian masalah kependidikan serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, yang diantaranya mencakup:* dilanjutkan di bawahnya *3.1. Pengetahuan, prinsip, konsep, dan teori bidang pedagogik dan praksis dalam bidang perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran;* dilanjutkan di bawahnya *3.2. Pengetahuan dan ilmu psikologi anak, psikologi perkembangan, dan psikologi pembelajaran;* dilanjutkan di bawahnya *3.3. Pengetahuan dan ilmu tentang penelitian pendidikan dan pembelajaran;* dilanjutkan di bawahnya *3.4. Pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan dilanjutkan di bawahnya 3.5. Pengetahuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat.* dilanjutkan di bawahnya *B. Kompetensi Khusus* dilanjutkan di bawahnya *1. Menguasai konsep, prinsip, teori bidang (diisi sesuai bidang studinya) secara mendalam pada tingkat program sarjana.* dilanjutkan di

bawahnya 2. Mengaplikasikan bidang pendidikan (diisi sesuai bidang studinya) untuk membantu siswa belajar sesuai dengan kurikulum sekolah/madrasah. dilanjutkan di bawahnya 3. Menunjukkan tanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja sekolah/madrasah secara kooperatif dan kolaboratif.dengan jenis huruf Calibri (Body) ukuran 11 point maksimal 360 karakter.

- d. Ruang Tanda Tangan
 1. **Ditulis** Rektor,;
 2. **Ditulis** Nama Rektor tercetak lengkap dengan mencantumkan gelar akademik; dan
 3. Tanda tangan Rektor tertera di bawah nama jabatan Rektor.
- e. Ketentuan pasfoto:
 1. Pasfoto hitam putih terbaru, ukuran 3x4 cm;
 2. Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
 3. Dicitak di atas kertas dop dengan kualitas baik (bukan hasil rekayasa atau *scanner* komputer);
 4. Pria mengenakan kemeja, jas dan dasi panjang;
 5. Wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional; dan
 6. Posisi tubuh menghadap lurus ke depan.
- f. Cap timbul Universitas Pendidikan Indonesia 30% tertumpu pada sebelah kanan pasfoto pemegang Sertifikat Kompetensi Mengajar, sebelah kiri tanda tangan Rektor.

Rektor,


Prof. H. FURQON, MA., Ph.D.
NIP 19571002 198603 1 001